



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Evi Apriani Lavando binti Moh. Rahim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prabakesah Lingkungan Seganteng Subagan, RT.008 RW.- Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Ripan Iskandar bin Sahdan, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Prabakesah Lingkungan Seganteng Subagan, RT.008 RW.- Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 03 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram nomor 753/80/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Lingkungan Seganteng Subagan Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara selama 2 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Galang Pratama, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah malam hari dan pulang pagi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 20 Mei 2016, 27 Mei 2016, 03 Juni 2016 dan 10 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya telah dibacakan dimuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Evi Apriani Lavando), Nomor : 52710135007900005; tertanggal 06-06-2012. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nomor 753/80/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P- 2.);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Nama **Munawar Hadi bin Moh.Rahim**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity, tempat kediaman di Jalan Prabakesah Lingkungan Montongare Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2011, sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Seganteng Sebagian Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat suka pergi malam pulang pagi dan pernah memukul Penggugat, lalu Penggugat diantarkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sebab Penggugat diantarkankan Tergugat, kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;

2. Nama **Maryam binti Umar**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Jalan Prabakesah Lingkungan Montongare Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu/ tahun 2011, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Seganteng Subagan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara selatan Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, rukun-rukun saja;

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering pergi malam pulang pagi meninggalkan penggugat dan akhirnya Penggugat pulang keorang tuanya;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memukul kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi malam pulang pagi, , kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan lahir batin, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 753/80/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti(P-1 dan P-2) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Munawar Hadi bin Moh.Rahim dan Maryam binti Umar**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat suka memukul kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi malam pulang pagi meninggalkan Penggugat yang akhirnya Penggugat diantar Tergugat pulang keorang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ripan Iskandar bin Sahdan**) terhadap Penggugat (**Evi Apriani Lavando binti Moh. Rahim**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;

Hlm 9 dari 10 hlm.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlon 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Noor,SH.. dan Drs. Faisal,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Muhammad Noor, S.H

Drs.H. Hamid Anshori, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	390.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	481.000 ,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)